

PEDOMAN-TEKNIS-PENCALONAN

2015

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR : 8 TAHUN 2015, 108 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR : 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2015**

ABSTRAK :

Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Menetapkan tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana diubah Dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 2854; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 01 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 8 TAHUN 2015 diatur tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2015.